



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi, usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Barito Utara sebagai pelaku usaha, memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
  - b. bahwa pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus ditangani secara serius diimbangi dengan sumberdaya manusia, koperasi, usaha mikro kecil menengah yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud hurup a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3719);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**dan**

**BUPATI BARITO UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN  
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat disingkat dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat disingkat dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
6. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang dapat disingkat DEKOPINDA adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Barito Utara;
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau pun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dan usaha menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
12. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat Koperasi dan UMKM adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi dan UMKM
16. Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan ekonomi yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan kepentingan yang sama.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
18. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah.
19. Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIF PEMBERDAYAAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM;
- b. meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi dan UMKM;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan sumber daya manusia;
- f. meningkatkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha; dan
- h. meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Pemberdayaan koperasi dan UMKM didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif dan efisien;
- b. profesional;
- c. akuntabel;
- d. transparan;
- e. berkesinambungan;
- f. terpadu;
- g. adil;
- h. etika usaha;
- i. kemandirian; dan
- j. tepat sasaran.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Pemberdayaan**

### **Pasal 4**

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan tidak mengurangi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, maupun dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam pemberdayaan kepada Koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, secara operasional dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 wajib berkoordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.

## **Pasal 6**

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemerintah Kabupaten menyediakan dana melalui APBD pada setiap tahun anggaran yang didukung oleh dana anggaran pemerintah tingkat atas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

## **Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan**

### **Pasal 7**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM wajib dilakukan koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.

### **Pasal 8**

Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN**

### **Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pembinaan usaha;
  - c. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - d. peningkatan dan alih teknologi;
  - e. pemasaran produk dan promosi;
  - f. perlindungan dan advokasi;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. bimbingan teknis;
  - i. diseminasi kewirausahaan; dan
  - j. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI)
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. telah berbadan hukum
  - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sesuai ketentuan; dan
  - c. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;

(2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

### **Pasal 11**

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. data base koperasi;
- b. fotokopi Anggaran Dasar Koperasi;
- c. laporan Keuangan Tahun akhir; dan
- d. laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun terakhir;

### **Pasal 12**

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, penyaluran melalui Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk.

### **Pasal 13**

Dalam pemberdayaan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah dapat diberikan peran :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian ;
- d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dengan koperasi dan dengan badan usaha lain;
- e. membantu pemerintah daerah dalam proses pendataan koperasi; dan
- f. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan lembaga masyarakat;

## **Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Mikro**

### **Pasal 14**

Pemberdayaan usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan usaha;
- b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- c. perlindungan dan advokasi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. bimbingan teknis;
- f. diseminasi kewirausahaan;
- g. pemasaran produk dan promosi;
- h. alih teknologi;
- i. fasilitasi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- j. informasi usaha; dan
- k. dukungan kelembagaan



### **Pasal 15**

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, penyalurannya dapat melalui Bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- (2) Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.

### **Pasal 16**

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, usaha mikro wajib menyerahkan salinan surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang atau Kepala Desa/Lurah setempat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.

## **Bagian Ketiga Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah**

### **Pasal 17**

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk ;

- a. pembinaan kelembagaan;
- b. pembinaan usaha;
- c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- d. peningkatan dan alih teknologi;
- e. pemasaran produk dan promosi;
- f. perlindungan dan advokasi;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. bimbingan teknis;
- i. desiminasi kewirausahaan;
- j. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- k. Informasi usaha;
- l. perijinan Usaha; dan
- m. dukungan kelembagaan.

### **Pasal 18**

Perkuatan permodalan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten penyalurannya melalui Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk.

### **Pasal 19**

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Usaha Kecil dan Menengah wajib menyerahkan salinan ;

- a. akta pendirian;
- b. ijin usaha;
- c. tanda daftar perusahaan atau tanda daftar industri;
- d. nomor pokok wajib pajak; dan
- e. laporan keuangan tahun terakhir.

## **Pasal 20**

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan UMKM, dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi, perkumpulan dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk Koperasi.

### **Bagian Keempat Pelaporan**

#### **Pasal 21**

- (1) Bagi Koperasi UMKM yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA**

### **Bagian Kesatu Perlindungan Usaha**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan UMKM.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan UMKM dalam kemitraan dan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Iklim Usaha**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM melalui penerapan ketentuan meliputi :
  - a. permodalan;
  - b. persaingan;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. informasi usaha;
  - e. kemitraan;
  - f. perijinan usaha;
  - g. perlindungan dan kesempatan berusaha;
  - h. kewirausahaan;
  - i. promosi dagang; dan
  - j. dukungan kelembagaan.
- (2) Dinas dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

#### **Pasal 24**

Penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM
- (3) Tata cara bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA**

### **Bagian Kesatu Kemitraan**

#### **Pasal 26**

Koperasi dan UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

#### **Pasal 27**

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk :
- a. mewujudkan kerjasama antar Koperasi dan UMKM dan usaha besar
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar ;
  - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar, Koperasi dan UMKM ;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan manopsoni ; dan
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha yang tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan UMKM untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

#### **Pasal 29**

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (join venture) dan penyumber luaran (outsourcing).

### **Pasal 30**

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pemerintah Kabupaten selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

## **Bagian Kedua Jaringan Usaha**

### **Pasal 31**

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Koperasi dan UMKM tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan kepada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi dan UMKM lainnya
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 19 Agustus 2014

**BUPATI BARITO UTARA,**

ttd

**NADALSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 19 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,**

**ttd**

**BAMBANG EDHY PRAYITNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**H. FAKHRI FAUZI, MH  
NIP.19710911 988003 1 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**I. UMUM**

Struktur dan kultur masyarakat Barito Utara mencerminkan pola kehidupan dengan berbagai bentuk usaha yang beraneka ragam berpotensi menciptakan perekonomian masyarakat yang kuat, mandiri dan kompetitif, Lembaga Koperasi dan UMKM adalah pilar utama ekonomi baik nasional maupun tingkat regional dan lokal harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan seluas-luasnya sebagai wujud nyata keberpihakan Pemerintah Kabupaten kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran usaha besar dan BUMD.

Keberadaan koperasi dalam dunia usaha sangat berkaitan erat dengan tingkat kabupaten kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran usaha besar dan BUMD.

Keberadaan koperasi dalam dunia usaha sangat berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Penggabungan usaha masyarakat / anggota dalam wadah koperasi memerlukan persyaratan adanya kesamaan kepentingan dan kesamaan kegiatan ekonomi serta partisipasi aktif anggotanya. Namun demikian tidak semua usaha masyarakat harus dikelola dalam wadah koperasi tetapi tergantung dari insentif apa yang diperoleh mereka. Oleh karenanya kegiatan itu dapat juga dilakukan oleh perorangan dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dan dalam bentuk badan usaha non-koperasi.

Di bidang kelembagaan, Koperasi belum mencerminkan kebutuhan dan identitas yang jelas, oleh karena itu penataan kelembagaan koperasi harus mengacu pada kepentingan anggota, sebagai produsen, konsumen, pengguna kredit atau aneka usaha (jasa). Implementasi dari Peraturan Daerah ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi dan UMKM di kabupaten Barito Utara lebih diberdayakan, semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, kompetitif dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat Barito Utara pada umumnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan efektif adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tepat dan sesuai kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Efisien berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang tepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi yang memadai dibidangnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip dasar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan transparan adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan terpadu adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan adil adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu dengan cara dan dasar apapun.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan etika Usaha adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan, tetapi dilengkapi sebagai pelaku ekonomi.

#### Huruf j

Lembaga Pendidikan adalah lembaga formal maupun informal yang penyelenggaraannya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta perubahan perilaku/sikap sumberdaya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dunia Usaha adalah para pelaku perekonomian antara lain perbankan, BUMN/BUMD, perusahaan modal ventura, dan lain-lain.

Masyarakat adalah orang-orang baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok yang berupaya untuk melakukan pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1

Huruf a

Pembinaan Kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sehingga memiliki peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi anggota masyarakat dan disekitarnya. Pembinaan Kelembagaan antara lain dilakukan melalui penyuluhan tentang hak dan kewajiban anggota, bimbingan teknis pengelolaan administrasi organisasi, bimbingan teknis pengawasan serta pemeringkatan koperasi.

Huruf b

Pembinaan Usaha ditujukan untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya sehingga kelangsungan hidup koperasi dapat dipelihara dan ditingkatkan.

Bimbingan Usaha antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola usaha koperasi.

Huruf c

Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan ditunjukkan kepada kemampuan koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan.

Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan antara lain dilakukan melalui bimbingan teknis pembuatan proposal usaha, pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan dan permodalan.

Huruf d

Peningkatan dan Alih Teknologi ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas teknologi yang diterapkan oleh koperasi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar.

#### Huruf e

Pemasaran Produk dan Promosi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam meningkatkan pangsa pasar produknya baik ditingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, antara lain melalui pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

#### Huruf f

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada koperasi dalam meningkatkan keberdayaannya. Perlindungan advokasi antara lain melalui sosialisasi peran dan fungsi koperasi kepada masyarakat dan peningkatan citra koperasi.

#### Huruf g

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi baik anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi. Pendidikan dan pelatihan antara lain tentang akuntansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis, pengawasan dan pendidikan anggota.

#### Huruf h

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas usaha koperasi sehingga sesuai dengan jati diri koperasi, bimbingan teknis antara lain dilakukan melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

#### Huruf i

Diseminasi kewirausahaan adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan dikalangan pengelola dan anggota koperasi.

Diseminasi kewirausahaan antara lain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada dilingkungan koperasi.

#### Huruf j

Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah bertujuan untuk meningkatkan hak atas kekayaan intelektual koperasi. Fasilitasi HAKI dilakukan antara lain melalui sosialisasi HAKI dan bimbingan teknis tentang tata cara dan syarat untuk memperoleh HAKI kepada koperasi.

#### Ayat 2

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Huruf a

Data base koperasi adalah data dasar yang berisikan nama koperasi, nomor badan hukum, alamat, jumlah anggota, jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, jumlah volume usaha dan jumlah surplus hasil usaha pada periode tertentu.

Huruf b

Fotocopy anggaran dasar koperasi adalah anggaran dasar koperasi yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf c

Laporan keuangan adalah laporan keuangan per 31 desember tahun terakhir, berbentuk : neraca, laporan laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Huruf d

Laporan rapat anggota tahunan (RAT) tahun terakhir adalah laporan pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun terakhir berupa berita acara rapat anggota tahunan serta keputusan RAT yang bersangkutan.

## Pasal 12

Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk adalah lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan dan permodalan, seperti perusahaan modal ventura, pegadaian dan perusahaan pembiayaan lainnya.

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Huruf a

Pembiayaan usaha adalah bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha dari usaha mikro yang sudah ada. Bentuk usaha pembinaan antara lain melalui bimbingan teknis teknologi,

pemasaran magang dan lainnya sesuai kebutuhan mikro yang bersangkutan.

Huruf b

Fasilitas pembiayaan dan permodalan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro agar dapat mengakses kepada sumber pembiayaan dan permodalan, pemberdayaan dilakukan melalui pola penjaminan kredit, sertifikasi usaha tanah mikro, sosialisasi skema kredit dan lain-lainnya.

Huruf c

Perlindungan dan advokasi ditunjukkan untuk memberikan kesempatan kepada usaha mikro dalam meningkatkan keberdayaannya. Perlindungan dan advokasi antara lain melalui penataan kelembagaan, penataan pedagang kaki lima, renovasi pasar di daerah perbatasan, penyediaan ruang atau tempat usaha di tempat fasilitas umum, dan lain-lain.

Huruf d

Pendidikan dan pelatihan ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia usaha mikro baik pemilik/pengelola/karyawan usaha mikro. Pendidikan dan pelatihan tentang manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis serta pengendalian/pengawasan.

Huruf e

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dari usaha mikro sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Bimbingan teknis antara lain dilakukan melalui : pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

Huruf f

Diseminasi kewirausahaan adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan dikalangan pemilik/pengelola dan karyawan usaha mikro. Diseminasi kewirausahaan antara lain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari tokoh

usaha mikro, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di lingkungan usaha mikro.

Huruf g

Pemasaran produk dan promosi ditujukan untuk meningkatkan pangsa pasar barang dan jasa yang dihasilkan baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Pemasaran produk dan promosi dilakukan antara lain melalui keikutsertaan usaha mikro dalam pelaksanaan pameran-pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

Huruf h

Alih teknologi ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha mikro sehingga lebih efisien dan dapat bersaing dipasaran baik pasar lokal, regional, nasional maupun internasional. Alih teknologi dilakukan antara lain melalui magang, bimbingan teknis, dan perkuatan dibidang peralatan dan mesin.

Huruf i

Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah bertujuan untuk meningkatkan status hak atas kekayaan intelektual usaha mikro. Fasilitasi HAKI dilakukan antara lain melalui sosialisasi HAKI dan bimbingan teknis tentang tatacara dan syarat untuk memperoleh HAKI kepada usaha mikro.

Huruf j

Informasi usaha adalah bertujuan untuk membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis, disamping itu juga untuk mangadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan mutu bagi usaha mikro.

Huruf k

Dukungan kelembagaan adalah bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Pembinaan kelembagaan adalah bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar UKM. Fasilitas kelembagaan terhadap usaha kecil dan menengah meliputi, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, akses sumber daya produksi, pendaftaran usaha, sertifikasi produk, ekspor impor dan perpajakan.

Huruf b

Pembinaan usaha adalah pertunjukan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, meliputi pembinaan usaha dibidang produksi, pemasaran, promosi dan keuangan.

Huruf c

Pemberdayaan berupa fasilitasi pembiayaan dan permodalan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UKM agar dapat mengakses kepada sumber pembiayaan dan permodalan, pemberdayaannya antara lain melalui pola penjaminan kredit, sertifikasi tanah usaha kecil, sosialisasi skema kredit dan lainnya.

Huruf d

Peningkatan dan alih teknologi dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada UKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyedia sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan antar usaha, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pola waralaba adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak menggunakan lisensi merek dagang dan saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pola perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha besar



memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pola distribusi dan keagenan adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pola bentuk-bentuk kemitraan lain diluar pola sebagaimana tertera pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7**